



PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA KECAMATAN BABAKANCIKAO

Jl.AbahMustopaDesaKadumekarKodePos 41151 -. Purwakarta.

KEPUTUSAN CAMAT BABAKANCIKAO

Nomor : KU.01/SK. -Kec.BBC//2025

Lampiran : 2 (dua) lembar

Tentang

PENETAPAN TIM PENYUSUN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) TAHUN 2024 KECAMATAN BABAKANCIKAO KABUPATEN PURWAKARTA CAMAT BABAKANCIKAO

- Menimbang :
- a. Dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan penyusunan LAKIP pada Kecamatan Babakancikao Kabupaten Purwakarta sebagai Perangkat Daerah pada Pemerintah Kabupaten Purwakarta sebagaimana yang diamanatkan oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, dipandang perlu dibentuk tim penyusun LAKIP;
 - b. bahwa dengan pertimbangan tersebut pada huruf a di atas, guna tertib hukum dan tertib administrasi, maka pembentukan Tim Penyusun LAKIP pada Kecamatan Babakancikao Kabupaten Purwakarta Tahun 2024, ditetapkan dengan Keputusan Camat Babakancikao Kabupaten Purwakarta;
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968, tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-undang nomor 14 tahun 1950 tentang pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

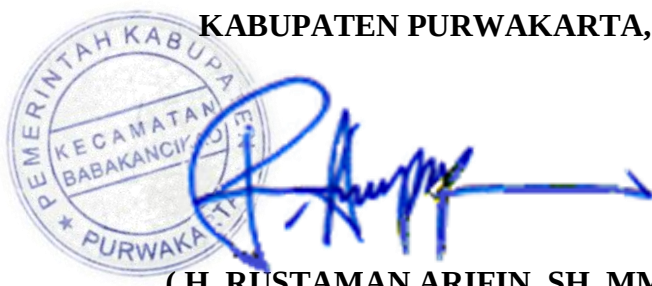
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 123 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan Purwakarta;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- PERTAMA :** Keputusan Camat Babakancikao Kabupaten Purwakarta tentang Pembentukan Tim Penyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) pada Kecamatan Babakancikao Kabupaten Purwakarta Tahun 2024;
- KEDUA :** Nama-nama dan susunan anggota Tim Penyusun sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA tertuang dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari surat keputusan ini;
- KETIGA :** Uraian Tugas Tim Penyusunan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA tertuang dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari surat keputusan ini;
- KEEMPAT :** Sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Purwakarta Nomor 212 tahun 2018 tentang Tata cara pemberian Tunjangan kinerja Dinamis sehingga dalam pelaksanaan kegiatan ini sudah termasuk pada Tunjangan Kinerja Dinamis.
- KELIMA :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Purwakarta
Pada tanggal 15 Januari 2025

**CAMAT BABAKANCIKAO
KABUPATEN PURWAKARTA,**



(H. RUSTAMAN ARIFIN, SH.,MM)

**Pembina IV/a
NIP. 19770401 200701 1 009**

Tembusan; disampaikan kepada Yth:

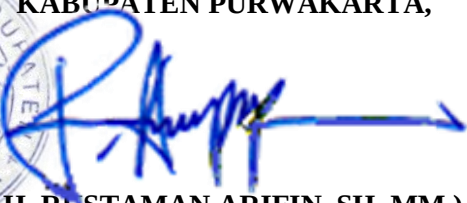
1. Bupati Purwakarta;
2. Kepala Bappelitbangda Kabupaten Purwakarta;
3. Arsip,

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN CAMAT BABAKANCIKAO
KABUPATENPURWAKARTA
NOMOR : KU.01/SK. -Kec.BBC/I/2025
TANGGAL 15 JANUARI 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH (LAKIP) TAHUN 2024 KECAMATAN
BABAKANCIKAO KABUPATEN PURWAKARTA.

**SUSUNAN TIM PENYUSUN LAKIP TAHUN 2023
KECAMATAN BABAKANCIKAO KABUPATEN PURWAKARTA**

NO	N A M A	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM STRUKTURAL
1	2	3	3
1	RUSTAMAN ARIFIN, SH, MM	Penanggungjawab	Camat
2	MARWAH MARYANTO, SE, M.Tr.A.P	Ketua	Plt. Sekcam
3	ELAH HAYATI, SH	Sekretaris	Kasubag Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan
4	MISNANI, SKM, MM	Anggota	Kasi Kesejahteraan Sosial
5	ISMAIL ARDI, SE	Anggota	Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
6	IKA KURNIASIH	Anggota	Kasi Pemberdayaan Masyareakat dan Desa
7	ENDANG S, SE	Anggota	Pengelola Kepegawaian
8	DEKI MULIAWAN	Anggota	Pengelola Pemberdayaan Masyarakat
9	ISMAN TAOPIK, SH	Anggota	Pengelola Rencana Pemerintahan Umum
10	YUYUN SUMIATI	Anggota	Pengadministrasi Bahan Penyajian dan Publikasi
11	SADIM, SM	Anggota	Pengelola Rencana Pemerintahan Umum
12	AGUNG Rianto, AS	Anggota	Bendahara

**CAMAT BABAKANCIKAO
KABUPATEN PURWAKARTA,**

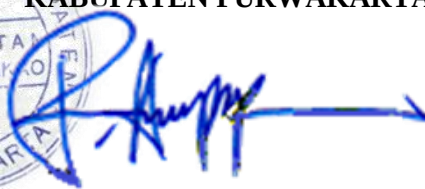


(H. RUSTAMAN ARIFIN, SH.,MM)
Pembina IV/a
NIP. 19770401 200701 1 009

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN CAMAT BABAKANCIKAO
KABUPATEN PURWAKARTA
NOMOR KU.01/SK. -Kec.BBC/I/2025
TANGGAL 15 JANUARI 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH (LAKIP) TAHUN 2024 KECAMATAN
BABAKANCIKAO KABUPATEN PURWAKARTA.

**URAIAN TUGAS TIM PENYUSUN LAKIP TAHUN 2024
PADA KECAMATAN BABAKANCIKAO KABUPATEN PURWAKARTA**

NO	N A M A	URAIAN TUGAS
1	2	3
1.	Penanggungjawab	1. Menetapkan LAKIP Kecamatan Babakancikao Tahun 2023;
		2. Bertanggungjawab terhadap seluruh isi materi pada dokumen LAKIP Kecamatan Babakancikao Tahun 2023.
2.	Ketua	1. Mengkoordinir Penyusunan LAKIP Kecamatan Babakancikao Tahun 2023;
		2. Melaporkan perkembangan hasil kerja kepada Penanggungjawab.
3.	Sekretaris	1. Berkoordinasi dengan para Anggota;
		2. Menerima, menyusun dan mengolah data data dari para anggota untuk disajikan sebagai dokumen LAKIP Kecamatan Babakancikao Tahun 2023;
		3. Melaporkan hasil kerja kepada Ketua.
		4. Menyampaikan dokumen LAKIP Kecamatan Babakancikao Tahun 2023 kepada Bidang PPM Bappelitbangda dan Inspektorat Purwakarta.
4.	Anggota	1. Mengumpulkan/mengolah data hasil kegiatan/capaian kinerja dan lainnya sesuai dengan tugas dan fungsi di lingkungan Kecamatan Babakancikao;
		2. Menyusun data-data tersebut dalam suatu kegiatan Kecamatan yang terkoordinir sebagai bahan penyusunan LAKIP Tahun 2023;
		3. Menjalankan tugas tugas lain dari Ketua, baik yang disampaikan secara lisan ataupun tertulis berkaitan dengan LAKIP Tahun 2023;
		4. Melaporkan hasil kerja kepada Ketua dan menyerahkan hasil kerja kepada Sekretaris untuk disusun sebagai dokumen LAKIP Kecamatan Babakancikao Tahun 2023.

**CAMAT BABAKANCIKAO
KABUPATEN PURWAKARTA,**

(H. RUSTAMAN ARIFIN, SH.,MM)
Pembina IV/a
NIP. 19770401 200701 1 009